

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SKRIPSI

### **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



UIN SUSKA RIAU

Dserahkan Guna Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memeperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Administrasi Negara (S.Sos)

OLEH:

**DENI MUHAMMAD WAHYU**

11770513297

PROGRAM SI

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Deni Muhammad Wahyu  
Nim : 11770513297  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Kepulauan Meranti

DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. Mustiqowati Ummul Fitria, M. Si  
NIP. 19791127 200801 2 010


Mengetahui


DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara

  
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19760826 1999903 2 001

  
Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 1978102 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Deni Muhammad Wahyu  
Nim : 11770513297  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul skripsi : Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Kepulauan Meranti  
Tanggal Ujian : 04 Juli 2023

Tim Penguji


Ketua penguji  
Astuti Meflida, S.E., M.M.




Penguji I  
Mashuri, MA



Penguji II  
Virna Musciliza, S.Sos.,  
M.Si



Sekretaris  
Zikri Aidilla Syarli,  
S.E.,M.Ak





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deni Muhammad Wahyu  
 NIM : 11770513297  
 Tempat/Tgl. Lahir : Salatpawang / 16 November 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juli 2023

Saya membuat pernyataan



NIM : 11770513297

Deni Muhammad Wahyu

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

### **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Oleh:

**DENI MUHAMMAD WAHYU**  
**11770513297**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan serta dampak dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Key informan sebanyak 8 orang yaitu Kepala BAPEDDA, 2 orang sub bagian umum administrasi dan 5 orang masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti belum secara optimal memberikan kesejahteraan pada masyarakat Kabupaten Kepulauan meranti. Perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan hingga pengawasan dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Kebijakan, Pembangunan, Dampak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT POLICY IN MERANTI ARCHIPELAGO REGENCY

By:

**DENI MUHAMMAD WAHYU**  
**11770513297**

*This study aims to determine the implementation of development as well as the impact on the development carried out by the government of the Meranti Islands Regency. This research is descriptive with a qualitative explanation. Data collection techniques obtained through interviews, observation and documentation. Data collection techniques were carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. There were 8 key informants, namely the Head of BAPEDDA, 2 general administration subdivisions and 5 people from the Meranti Islands Regency. The results of this study indicate that the implementation and impact of the development carried out in Meranti Islands Regency has not optimally provided welfare to the people of Meranti Islands Regency. It is necessary to carry out various efforts from prevention to supervision in every development process carried out in Meranti Islands Regency.*

Keyword: *Implementation, Policy, Development, Impact*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”.

Shalawat beriringan salam penulis kirimkan untuk junjungan alam sekaligus suri teladan umat didunia yaitu Baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau dan semoga kita mendapat syafaat beliau serta tergolong orang-orang ahli surga. Aamiin.

Penelitian Skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mana dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dialami penulis. Namun demikian, berkat kerja keras, optimis, bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu hidup dihati sanubari ini yang telah memberikan semangat luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III, beserta semua Staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Ibu DR. Hj. Mahyarni, SE, MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
  4. Bapak Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Bapak Dr. Mahmuzar M. Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
  5. Ibuk Dr. Mustiqowati Ummul Fitria, M. Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
  6. Bapak, Ibu dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
  7. Kepada teman-teman Angkatan yang sudah memberikan dukungan do'a, semangat dan motivasi yang berarti sampai akhirnya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
  8. Seluruh teman-teman di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah



memberikan motivasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023  
Penulis

**Deni Muhammad Wahyu**  
**NIM. 11770513297**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar isi .....	vi
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	16
1.5 Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Kebijakan Publik.....	18
2.2 Implementasi Kebijakan .....	23
2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan....	26
2.3 Pembangunan Infrastruktur.....	30
2.3.1 Tujuan Pembangunan.....	32
2.3.2 Pembangunan Ekonomi .....	33
2.3.3 Dampak pembangunan infrastruktur terhadap pengembangan Ekonomi .....	34
2.4 Kebijakan dan Pembangunan Ekonomi dalam Perpekstif Isla .....	36
2.5 Penelitian Terdahulu .....	41
2.6 Definisi Konsep .....	44
2.7 Konsep Operasional .....	47
2.8 Kerangka Pemikiran.....	48



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	49
3.2 Jenis Penelitian.....	49
3.3 Sumber Data.....	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5 Informan Penelitian .....	50
3.6 Teknik Analisis Data .....	51

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti.....	52
4.2 Visi dan Misi.....	53
4.3 Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	54
4.4 Potensi Sumber Daya Alam .....	55
4.5 Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti .....	57
4.6 Sosial Budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	57


**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Meranti.....	60
5.1.1. Komunikasi .....	60
a. Transmisi.....	60
b. Konsistensi.....	61
c. Kejelasan.....	61
5.1.2. Sumber Daya.....	63
a. Staf .....	63
b. Informasi .....	63
c. Wewenang.....	64
d. Fasilitas .....	65
5.1.3 Disposisi.....	66
a. Sikap Pelaksana .....	66
b. Tingkat Kepatuhan Pelaksana.....	67
5.1.4 Struktur Birokrasi.....	70
a. Koordinasi.....	70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Efektifitas Struktur.....	71
c. Standar Keberhasilan .....	71
5.2 Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap	
Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dikabupaten Meranti.....	74
5.2.1 Pendapatan Perkapita.....	74
5.2.2. Peningkatan Standar Hidup.....	80
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan .....	84
6.2 Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Panjang Jalan Menurut Permukaan Tahun 2015.....	6
Tabel 1. 2 Kondisi Existing Infrastruktur Dasar .....	6
Tabel 1. 3 Infrastruktur Dasar .....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 2.2 Kebijakan pembangunan Infrastruktur.....	47
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	49

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	46
-------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Terbelakangnya daerah pedesaan di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.

Jika kita berbicara masalah pembangunan maka kita tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi.

Maka arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah dapat kita lihat pada salah satu poin arah kebijakan adalah menciptakan pemerataan



pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya.

Suatu daerah jika memiliki infrastruktur yang bagus, bisa dipastikan sebuah daerah memiliki keadaan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki infrastruktur yang relatif jelek, keadaan ekonominya pun cenderung tidak begitu bagus. Karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat di pengaruhi oleh pembangunan infrastrukturnya sendiri.

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana.

Pembangunan merupakan upaya proses perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah pada intinya memerlukan keselarasan antara pembangunan daerah dan pembangunan sektoral dengan mengusahakan keserasian laju pertumbuhan antar daerah. Setiap daerah perlu prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam upaya bagi peningkatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah, kerjasama daerah, pembangunan pedesaan dan pembangunan perkotaan.

Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam analisis pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya maka Pemerintahpun mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dalam Pasal 23 di tegaskan sebagai berikut : “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

Pasal 4 tugas Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bappeda mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Pembinaan UPT dan jabatan fungsional; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawab akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di emban oleh setiap penyelenggara pemerintahan di daerah maupun dipusat.

Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik, maka perencanaan pembangunan daerah harus didorong dengan implementasi pembangaan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis. Dalam hal ini Bappeda harus konsisten dan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

partisipasi public dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber dayasumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Hal ini bersentuhan dengan hasil yang akan dicapai, karena sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam sebuah perencanaan pembangunan. Mengingat tanpa adanya SDM maka suatu perencanaan dan pembangunan takkan berjalan dengan sendirinya. Hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan fisik di wilayah daerah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dirasakan belum maksimal dan merata seperti halnya dalam pembangunan jalan hingga tahun 2015 panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti 931,2 km seperti yang terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

**Tabel 1. 1**  
**Panjang Jalan Menurut Permukaan Tahun 2015**

No	Permukaan	Panjang (km)	Persentase (%)
1	Aspal	32,2	3,57
2	Kerikil	30,6	3,39
3	Beton	249,39	27,63
4	Tanah	590,31	65,41
Jumlah		931,2	100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 2**  
**Kondisi Existing Infrastruktur Dasar**

Infrastruktur	Pelabuhan	Energi dan kelistrikan	Telekomunikasi	Sumber air baku
Jalan produksi swadaya masyarakat (kondisi masih buruk)	Belum tersedia pelabuhan ekspor/impor	Penyediaan listrik masih sangat terbatas, umumnya bersumber dari pembangkit listrik diesel (genset)	Jaringan komunikasi masih sulit diakses karena posisinya yang terisolir	Sumber air baku yang digunakan untuk pengolahan sagu berupa air saluran (kanal), air sungai dan air rawa/gambut dan sumur bor
Kanal swadaya masyarakat (kanal sederhana)	Belum memiliki pelabuhan bongkar muat sagu	Belum termanfaatkannya limbah sagu menjadi potensi sumber energi terbarukan.		Belum adanya sumber air bersih di setiap kawasan kilang sagu
Pintu klep masih terbatas				
Belum terbangunnya blocing kanal di 400 titik				

Sumber: Pemerintah daerah kabupaten kepulauan Meranti tahun 2020

**Tabel 1. 3**  
**Infrastruktur Dasar**

Infrastruktur	Pelabuhan	Energi dan Kelistrikan	Telekomunikasi	Sumber air baku
Jalan produksi sepanjang 32,9 km	Pembangunan pelabuhan ekspor/impor	Perluasan jaringan listrik PLN menuju sentra produksi sagu	Pembangunan tower BTS pada daerah remote area	Pembangunan fasilitas air bersih
Normalisasi kanal	Pembangunan pelabuhan	Perlunya dukungan		



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infrastruktur	Pelabuhan	Energi dan Kelistrikan	Telekomunikasi	Sumber air baku
Pembangunan pintu klep sebanyak 27 buah	disetiap sentra produksi sagu	teknologi pengolahan limbah sagu		
Pembangunan blocking kanal pada 400 titik				

Sumber: Pemerintah daerah kabupaten kepulauan Meranti tahun 2020

Berdasarkan data dalam APBD tahun 2021 yang telah disahkan dan daftar inventarisasi jumlah nominal yang disetujui Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dari APBD Murni yakni sebesar Rp 1.139,838.836.666 Triliun. Sementara itu belanja daerah juga naik sebesar Rp 43.921.180.395 Miliar dari APBD Murni sebesar Rp 1.179.864.127.739 Triliun.

Berdasarkan data selanjut nya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau tahun 2023 mencapai Rp1,4 triliun lebih. APBD tersebut telah disahkan DPRD Kepulauan Meranti pada Senin (28/11/2022) malam. Adapun struktur APBD 2023 terdiri dari pendapatan asli daerah, Rp421.579.085.283, dan pendapatan transfer, Rp1.040.548.405.242 Sementara belanja daerah sebesar Rp1.516.308.620.000 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.044.931.963.538, belanja modal, Rp304.716.704.162, belanja tidak terduga, Rp5.000.000.000, dan belanja transfer Rp161.659.952.300. Sedangkan pembiayaan daerah APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp57.181.129.475.



Selanjutnya, penerimaan pembiayaan sebesar Rp113.485.099.621 yang terdiri dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya, sebesar Rp58.485.099.62, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Rp55.000.000.000.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti secara geografis merupakan wilayah kepulauan. Kondisi geografis ini memerlukan kelengkapan prasarana dan sarana penghubung yang terpadu, sehingga dapat menghubungkan wilayah kepulauan menjadi satu kesatuan.

Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah. Dalam melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini memiliki dasar hukum dan tujuan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2010 ;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah;
 

Pembangunan Daerah dalam upaya membuka peran ekonomi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah infrastruktur menyelenggarakan fungsi yaitu:

  1. Perumusan kebijakan dibidang kebijakan Pembangunan Daerah,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah,

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang baru dibentuk. Sebagai Kabupaten baru, tentu saja diperlukan dokumen perencanaan yang memberikan arah dan sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
3. Master Plan Ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keterbatasan infrastruktur yang sangat terasa, dikatakan Wakil Bupati Said Hasyim terdapat di beberapa Kecamatan seperti di Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan Kecamatan Pulau Merbau, di Kecamatan itu meski sudah ada jalan tapi kondisinya masih cukup memprihatinkan, jalan yang ada hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua untuk roda empat seperti ambulans sangat susah.

Begitu juga masalah ekonomi, sebagian besar petani karet dan nelayan masih hidup dalam kemiskinan. Menyangkut masalah pendidikan, dalam penilaian Wakil Bupati Said Hasyim, kondisi pendidikan di Meranti baru sebatas anak bisa sekolah tapi mutu pendidikan masih perlu dipertanyakan.

Untuk itu, Wakil Bupati menyarankan seluruh OPD untuk menyusun program yang benar benar menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka mengejar





ketertinggalan di Meranti. semua pejabat eselon paham dan mengerti, susunlah program yang benar benar dibutuhkan masyarakat, jangan hanya berdasarkan daftar keinginan yang tidak krusial. program yang dilaksanakan oleh OPD hendaklah yang bersifat urgensi, karena disitulah tujuan dari pejabat turun ke lapangan, dan kepada tim yang terlibat dalam penganggaran diminta lebih jeli mengevaluasi program kegiatan sehingga satu persatu persoalan di Meranti dapat dituntaskan. Meranti yang merupakan bagian dari Indonesia dan Provinsi Riau banyak permasalahan yang harus dituntaskan. Kondisi Meranti saat ini masih menjadi Kabupaten yang termiskin dan terisolir. Keterbatasan akses disebagian besar wilayah Meranti menjadi persoalan utama sulitnya mendongkrak ekonomi di Meranti.

Sejauh ini, diakui Wakil Bupati, Pemkab Meranti terus berupaya membuka isolasi dengan membangun infrastruktur jalan akses antar Desa dan Kecamatan baik menggunakan dana APBD maupun bantuan Provinsi dan Pusat. Salah satu yang menjadi fokus adalah jalan penghubung antara Buton-Kapung Balak, dimana RoRo sudah jalan namun tidak memberikan manfaat maksimal karena akses jalan belum tersedia akibat terkendalanya pembangunan ruas jalan. Kedepan untuk menuntaskannya, Pemkab. Meranti sedang mengupayakan pemindahan lokasi jalan ke dusun air mabuk menuju futong dekat pelabuhan RAPP yang jaraknya hanya sepanjang 1 kilometer. Jika kegiatan ini terlaksana akses dari air mabuk ke Selatpanjang ada 2 alternatif, pertama melalui Lalang Tanjung sepanjang 32 kilometer dan ke Kundur 25 kilometer.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masalah lainnya yang juga penting untuk menjadi perhatian dan perlu segera dicarikan solusinya adalah masyarakat Nelayan yang menjadi penyumbang sektor kemiskinan tertinggi, serta peningkatan mutu pendidikan di Meranti. Khusus masalah pendidikan, Wakil Bupati menyarankan dibuat sebuah sekolah unggulan dengan fasilitas gedung yang baik dan tenaga pengajar yang profesional. Hal ini untuk mengatasi kondisi saat ini dimana dari pandangannya, gedung sekolah cukup banyak tapi murid dan tenaga pengajar yang profesional sangat minim.

Wakil Bupati Said Hasyim juga meminta kepada OPD untuk lebih gencar mengejar dana Provinsi dan Pusat dalam upaya menutupi kekurangan anggaran APBD Meranti. Caranya dengan mempersiapkan data dan dokumen yang lengkap sehingga mampu meyakinkan pemerintah Provinsi dan Pusat untuk mengalokasikan dananya untuk Meranti. penyampaian pokok pokok fikiran DPRD Meranti mengungkapkan, untuk anggaran 2019, DPRD Meranti menyarankan lebih mengutamakan pada sektor penekanan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ketersediaan lapangan kerja, selain itu juga memberdayakan potensi wisata Meranti, dan peningkatan mutu pendidikan. Kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau yang hadir dalam Musrenbang RKPD Kepulauan Meranti 2018, Fauzi Hasan meminta Meranti mendapat alokasi anggaran khusus, jangan hanya sekedar janji janji, seperti yang terjadi pada tahun 2017 lalu dimana dari 100 M yang dijanjikan Pemerintah Provinsi hanya tersalurkan 10 Miliar saja.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, menurutnya harus lebih memperhatikan Meranti sebagai sebuah daerah yang termiskin, terisolir dan berada diperbatasan. Dengan mengalokasikan anggaran lebih. Kondisi saat ini untuk usulan pembangunan jalan saja sangat sulit karena Meranti yang merupakan wilayah Kepulauan tidak memiliki jalan Provinsi dan Pusat.

Dalam rangka memperlancar tugas-tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat maka perlu didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana jalan, listrik dan jaringan karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka tugas tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif. Dan disisi lain dapat memudahkan aksesibilitas penduduk dalam segala bentuk yang menyangkut kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur adalah unsur yang sangat penting karena salah satu kategori daerah tertinggal dilihat dari kemajuan infrastrukturnya. Maka dari itu penulis melihat bahwa masih tertinggal jauh dalam hal pembangunan infrastruktur hal ini diperkuat dengan melihat kondisi infrastruktur kepulauan meranti dalam hal jalan yang hingga kini masih belum ada perubahan, serta jaringan dan listrik yang belum terealisasi hingga saat ini. Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran perkembangan dan pengembangan suatu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembanguna akan terhambat bahkan hasilnya pun kurang optimal. Dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum. Pentingnya infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan infrastruktur tersebut. Terutama dapat dilihat dari nilai yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi dan lain sebagainya

Ada 3 alasan pokok tentang pentingnya pembangunan infrastruktur yaitu pertama; pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan salah satu hal penting dan langkah menuju kearah rakyat dan negara adil dan makmur. kedua: infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial-ekonomi rakyat suatu daerah dengan daerah lainnya. Ketiga: pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan nonfisik sejumlah wilayah. Berdasarkan uraian diatas maka pemerintah sangat diharapkan untuk mencoba terobosan baru dalam politik infrastruktur diantaranya yaitu pemerintah daerah perlu mengkaji ulang kebijakan infrastruktur. Implementasi pembangunan infrastruktur yang dinilai masih tidak optimal karena hingga kini 3 infrastruktur yang terbilang sangat penting belum terealisasi hingga saat ini diantaranya jalanan, jaringan dan listrik.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pembangunan yang dilakukan di kepulauan meranti terhadap pembangunan infrastruktur telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





cukup berjalan dengan baik. Namun terdapat permasalahan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam upaya membuka perekonomian yang baik bagi masyarakat dikepulauan meranti. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik sekali untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul penelitian: ***“Kebijakan Pembangunan Infratraktur Di Kabupaten Kepulauan Meranti”***.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkap pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pembangunan Infrastuktur di Kabupaten Meranti?
2. Bagaimana dampak pembangunan infrastruktur terhadap pengembangan ekonomi masyarakat dikabupaten meranti?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Meranti.
2. Untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur terhadap pengembangan ekonomi masyarakat dikabupaten meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pada penelitian yang akan saya lakukan ini adalah

### 1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya

### 2. Bagi Objek Penelitian

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pemerintah kabupaten kota meranti untuk memperbaiki kebijakan ke arah yang lebih baik lagi

### 3. Bagi Objek Pustaka

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama dan menjadi refrensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan

## 1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini adapun sistematika pembahasan secara keseluruhan yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini berisikan tentang, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian,

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada Bab II ini memuat landasan teori teori yang berhubungan dengan masalah masalah yang akan dibahas, teori yang diangkat



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Menjelaskan tentang berikan berbagai penjelasan mengenai lokasi penelitian, mulai dari sejarah, struktur, tugas dan visi misinya.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan hasil serta pembahasan dari judul yang diteliti, yang berisikan informasi baik secara wawancara, dokumen maupun observasi.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Menjelaskan tentang rangkuman dari isi penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

Ada beberapa teori tentang kebijakan, di antaranya menurut Ealau dan Pewit (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut; Timuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu; sedangkan menurut Edi Suharto (2008:7), kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang di buat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Selain tiga teori di atas, kebijakan pun dapat di definisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain yaitu:

1. Teori Kelembagaan, memandang kebijakn sebagai aktivitas kelembagaan, di mana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
2. Teori Kelompok, yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok, yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga di pandang sebagi nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.
3. Teori Elit, memandang kebijakan sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teori Rasional, memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tepat.
5. Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lalu, atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
6. Teori Permainan, memandang kebijakn sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.
7. Teori Kebijakan yang lain adalah Teori Campuran, yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan incremental.

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara pembuatan peraturan UU, perencanaan kegiatan, dan aneka intervensi terhadap ekonomi/sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah, kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah dan sesuai hukum serta wewenang pemerintah

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya policy (kebijakan) adalah suatu tindakan sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) yang diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

Chandler dan Plano (dalam Pasolog, 2016:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah public atau pemerintah. Chandler





dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang continue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah. Sedangkan menurut Dunn (dalam Pasolog, 2016:39) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah

Adapun menurut Said Zainal Abidin (2004:23), alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US, “Publik adalah biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu publik berfungsi sebagai Pengontrol keputusan-keputusan khusus di bawahnya.” Dari berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu sesuai aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004: 1-7)

Dengan demikian, kebijakan publik sangat berkaitan dengan administrasi negara ketika publik aktor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Menurut Nigro dan Nigro dalam buku

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara”, administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara dan ini merupakan bagian dari proses politik.

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan negara bersumber pada kenyataan bahwa kebijaksanaan itu dirumuskan oleh apa yang oleh Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Sehingga mereka bertanggung jawab atas urusan - urusan politik tersebut dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batasan peran dan kewenangan mereka.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut (dalam Winarno,2014:32-34):

#### 1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

#### 2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options).

#### 3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

#### 4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan



mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

## 5. Tahap Penilaian Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden)

Dalam studi pelaksanaan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu pelaksanaan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses pelaksanaan.

Meter dan Horn yang dikutip Winarno mendefinisikan implementasi pelaksanaan sebagai berikut: *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.*

Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan - keputusan pelaksanaan sebelumnya.

Terkait dengan tindakan, maka tindakan yang dimaksud adalah mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan - keputusan pelaksanaan. Perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi pelaksanaan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan pelaksanaan. Dengan demikian, tahap implementasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi pelaksanaan tersebut.

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Apa itu *policy* atau kebijakan? Donovan dan Jackson dalam Keban menjelaskan bahwa *policy* dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kamus Webster dalam Solichin Abdul Wahab pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah presiden atau dekrit presiden).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

### 2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pendapat Edwin III maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses dimana kebijakan diterapkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau aplikasi rencana dalam praktek. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Faktor pertama yang mempengaruhi implementasi adalah komunikasi. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Tiga hal penting dalam komunikasi adalah :

1. Transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan - keputusan tersebut diabaikan dan kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan.
2. Konsistensi. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jelas. Bila perintah bertentangan maka akan menyulitkan para pelaksana untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Kejelasan. Jika kebijakan - kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

Faktor yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber- sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup:

1. Staf. Dalam implementasi kebijakan harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.
2. Informasi. Informasi ini harus relevan dan memadai tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.
3. Wewenang. Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





4. Fasilitas. Selanjutnya adalah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

Faktor ketiga adalah disposisi implementor. Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal yang penting dalam disposisi implementor antara lain sikap pelaksana, tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian insentif.

Faktor keempat adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi antara lain efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2.3 Pembangunan Infrastruktur

Teori pembangunan infrastruktur diantaranya (Sukirno:2001) Terdapat tiga atribut penting pada proses dan aktivitas pembangunan (Sukirno, 2001), yaitu: (1) terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik secara kontinyu, (2) adanya peningkatan pendapatan masyarakat, dan (3) peningkatan pendapatan masyarakat berlangsung secara berkelanjutan. Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam, sumber daya manusia (*human resources*) baik jumlah maupun kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja.

Definisi kebijakan pembangunan infrastruktur yang merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan dan dasar rencana dalam pelaksanaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dan sebagainya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat sistem infrastruktur sebagai pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi. Definisi sistem infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg 1988 dalam Fadel Muhammad 2004).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Menimbang:

Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional;

bahwa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dengan Undang-Undang;

Mengingat:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

### 2.3.1 Tujuan Pembangunan

Setiap bangsa membutuhkan pembangunan; ini merupakan suatu tujuan yang bagi kebanyakan orang merupakan hal yang wajar yang terjadi dengan sendirinya. Sementara kemajuan di bidang ekonomi merupakan unsur paling penting dari setiap pembangunan, namun unsur itu bukanlah satu-satunya. Ini disebabkan karena pembangunan tidak semata-mata suatu fenomena ekonomi. Pada akhirnya, pembangunan menuntut kita memusatkan perhatian pada hal-hal yang lebih daripada sekedar sisi material dan finansial dari kehidupan manusia.

Namun *pembangunan* dapat diartikan pula sebagai pengaturan terhadap gerakan pertumbuhan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, *pembangunan* adalah pertumbuhan





terencana, dimana pertumbuhan tersebut direncanakan untuk memaksimalkan tingkat kemakmuran masyarakat sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, melalui pembangunan yang mengandung makna, terjadinya gerakan pertumbuhan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan pertumbuhan terencana dalam memaksimalkan tingkat kemakmuran masyarakat di masa kini maupun masa yang akan datang, diyakini dapat mewujudkan „*kehidupan yang serba lebih baik*“.

### 2.3.2 Pembangunan Ekonomi

Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000). Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan (Suryana, 2000).

Sadono Sukirno (1985) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Todaro (Tarmidi, 1992) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional, maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Pembangunan ekonomi juga berkaitan dengan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

### 2.3.3 Dampak pembangunan infrastruktur terhadap pengembangan ekonomi

Di Indonesia, banyak penelitian yang mendalami pengaruh infrastruktur terhadap perekonomian dengan hasil yang bervariasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sibarani (2002) menemukan bahwa infrastruktur, dalam hal ini listrik dan pendidikan, memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, sedangkan variabel jalan dan telepon tidak signifikan. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpusat di Jawa dan Indonesia bagian barat menimbulkan disparitas pendapatan per kapita masing-masing daerah di Indonesia, terutama di Kawasan Indonesia Timur. Lebih lanjut, Yanuar (2006) dengan menggunakan data panel 26 provinsi menunjukkan bahwa modal fisik, infrastruktur jalan, telepon, kesehatan, dan pendidikan memberikan pengaruh positif pada output perekonomian. Sementara itu, Prasetyo R. B. (2008) menyimpulkan bahwa listrik, panjang jalan, stok modal, dan otoritas daerah berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi Kawasan Indonesia Barat, sementara variabel air bersih tidak signifikan. Penelitian oleh Prasetyo & Firdaus (2009) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, di antaranya elektrifikasi, jalan beraspal, dan air bersih.

Indikator Keberhasilan Pembangunan di Bidang pembangunan infrastruktur dan Ekonomi. Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebaliknya, di negara- negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder dan tersier.

#### 1. Pendapatan Perkapita

Peningkatan ekonomi serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.

#### 2. Peningkatan standar hidup

Peningkatan ketersediaan, tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, sarana prasarana, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

### 2.4 Kebijakan dan Pembangunan Ekonomi dalam Perpekstif Islam

Alqur'an pada hakekatnya adalah sebuah kebijakan, yakni kebijakan Allah SWT turunkan melalui Rasulullah, Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasalam. Karena itu Alqur'an berisi pedoman (*al-huda*) yang memberikan petunjuk, tuntunan, panduan, dan arahan bagi seluruh kaum mukminin untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditunjuk Allah untuk menuju surga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Kebijakan sejatinya tidak boleh lepas dari ajaran Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia. Negara yang berlandaskan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sangat menekankan pentingnya nilai agama dalam setiap Kebijakan yang akan diputuskan. Sila pertama hingga sila kelima Pancasila sejatinya harus menjadi pijakan dasar Kebijakan. Begitu juga terkait dengan Tujuan Negara yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Karena itu sudah seharusnya ajaran Islam menjadi pijakan dasar saat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan apapun hingga lini terbawah. Tegasnya, Kebijakan Publik yang sesuai dengan Islam adalah kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Kaidah fiqih tentang kebijakan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Konsep kebijakan merupakan salah satu pesan syari’at yang sangat ditekankan di dalam alQur’an keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia, baik dalam suatu rumah kecil yakni rumah tangga yang terdiri anggota kecil keluarga, dan dalam bentuk rumah besar yakni sebuah negara yang terdiri dari pemimpin dan rakyat, konsep kebijakan merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, di mana antara pemimpin dan rakyat memiliki hak yang sama membuat aturan yang mengikat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembangunan ekonomi dalam Islam adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur lebih mendapat perhatian pemerintah sebagai bentuk keadilan dan kemanusiaan. Dalam kaitan ini sebagai agama pembawa rahmat dan keselamatan, Islam menghargai hak kepemilikan. Karena itu pembangunan ekonomi bukan saja untuk mewujudkan kesejahteraan atau kekayaan individu, melainkan juga untuk kesejahteraan sosial yang sepenuhnya berada dalam pengawasan Allah. ada lima kebijakan utama pembangunan dalam Islam, yaitu: konsep pembangunan berlandaskan tauhid, khalifah dan tazkiyah aspek pembangunan meliputi fisik dan moral spiritual focus utama pembangunan adalah manusia sebagai subjek dan objek pembangunan guna mencapai kesejahteraan fungsi dan peran Negara skala waktu pembangunan meliputi dunia dan akhirat

Pembangunan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya maqâshid syarīah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai falâh atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana Muhammad Akram Khan (1994) menjelaskan bahwa falâh meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik dalam skala kecil maupun besar, sesuai dalam Al-quran pada Surah al-Mulk ayat 15:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَهُ، مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، يُحَفِّظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ  
 مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَمَا لَهُمْ  
 مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

Pembangunan bangsa (nation building) seperti yang telah dikemukakan diatas juga dibicarakan didalam Al-quran surah (Q.S. Ar-Ra'd: 11) sebagai berikut:

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Disamping itu, pembangunan juga haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan dari segi zahir dan bathin. Konsep pembangunan dikategorikan oleh islam adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

Pembangunan yang disyariatkan dalam islam merupakan pembangunan yang boleh memberi kesan kebaikan kepada manusia, pelaksanaannya adalah menyeluruh dan merangkumi segala aspek kehidupan seperti moral, kerohanian dan kebendaan (berkaitan dengan ekonomi, sosial

dan akhirat). Pembangunan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan pada manusia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama penelitian	Tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Megawati Cindy Rorimpandey, Ismail nurdin	2019(Jurnal Manajemen Pemerintahan, Volume 11, Nomor 1, Maret 2019	implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) di desa lopana satu kecamatan amurang timur kabupaten minahasaselatan provinsi sulawesi utara	Dari hasil penelitian di atas Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi jalan yang ditemukan dalam kondisi rusak, tidak sesuai dengan umur jalan, disebabkan oleh kurangnya dana, kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat sehingga pengawasan pembagunan menjadi kurang, penggunaan alat dan material belum mampu menjamin kualitas jalan, serta rendahnya Pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya pemeliharaan jalan Desa.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terdapat perbedaan pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan lebih terperinci tentang pembangunan yang merata
2.	Abdul Maqin	Juni 2011, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Volume 10, No. 1, Hal.	Pengaruh Kondisi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di jawa	Hasil analisis untuk masing-masing daerah kabupaten dan kota berdasarkan klasifikasi pertumbuhan ekonomi menunjukkan, terdapat 9 kabupaten yang memiliki pertumbuhan diatas rata-rata Jawa Barat sedangkan sisanya, yaitu 13 kabupaten dan kota memiliki tingkat pertumbuhan	Perbedaan dengan peneliti yang akan penulis lakukan melihat Peranan infrastruktur sebagai penggerak di sektor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

No	Nama penelitian	Tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
		10–18	barat	ekonomi dibawah tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat..	perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai efek pengganda dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.
3.	WARSILAN, AKHMAD NOOR	2015. Jurnal Sosial dan Pembangunan 31 (2), 359-366,	peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasi pada kebijakan pembangunan di kota samarinda	Dalam penetapan prioritas kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Samarinda prioritas pertama yang harus dilakukan ialah meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penambahan panjang jalan, prioritas kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu melalui; penambahan fasilitas jalan, dan prioritas ketiga mengurangi kemiskinan melalui penambahan panjang jalan.	Perbedaan dengan penulis yang akan diteliti yaitu sejauh mana masyarakat tau tentang pembangunan infrastruktur yang dibangun untuk meningkatkan perekonomian daerah tersebut



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjipting sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau referensi.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

No	Nama penelitian	Tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
4.	Ahmad Sururi	2015, Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Jan – April, Halaman 1 - 25	Pemberdayaan Masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan wanasalam kabupaten lenak	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak sudah melaksanakan 10 (sepuluh) dari 12 (duabelas) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.	Perbedaan dengan peneliti yang akan penulis lakukan melihat bagaimana proses pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5.	Novi Maryaningsih, dkk	2014(Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 1, Juli 2014	Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia	Dari hasil penelitian di atas memiliki beberapa implikasi kebijakan; pertama, intervensi kebijakan Pemerintah untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang tertinggal. Hal ini terkait dengan ketimpangan pendapatan per kapita riil yang sangat besar di antara provinsi-provinsi di Indonesia sehingga diperlukan peran pemerintah yang lebih besar. Kedua, penggunaan anggaran secara bijaksana dengan lebih fokus pada pos-pos anggaran. Ketiga, perbaikan infrastruktur dengan baik	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis lebih menekankan pembangunan infrastruktur demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara terkhusus yakni di pemerintahan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Definisi Konsep

### 2.1.1 Kebijakan pembangunan infrastruktur adalah:

1. Komunikasi Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.
  - a. Transmisi merupakan penerusan pesan dan sebagiannya dari seseorang kepada orang lain
  - b. Konsistensi kegiatan yang dilakukan secara berulang dan terus menerus dalam menata sebuah kebijakan
  - c. Kejelasan bagaimana setiap komunikasi tentang kebijakan disampaikan antar pihak kepada pihak lainnya
2. Sumber Daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber- sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.
  - a. Staf yang merupakan pelaksana yang ada didalam setiap kebijakan pembangunan suatu daerah untuk mampu mencapai hasil sesuai yang direncanakan
  - b. Informasi yang dipaparkan dalam setiap pembangunan haruslah lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan agar dapat mencapai hasil yang maksimal
  - c. Wewenang dalam setiap pengambilan kebijakan akan membuat setiap kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan mencapai targetnya





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Fasilitas yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan akan mempengaruhi bagaimana implementasi dari rencana setiap pembangunan yang dilaksanakan
3. Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
  - a. Sikap pelaksana dalam melakukan pembangunan dan mengimplementasikan kebijakan haruslah mampu mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan
  - b. Tingkat kepatuhan pelaksana akan mengurangi berbagai kejanggalan kejanggalan yang akan mempengaruhi efektifitas pembangunan
4. Struktur Birokrasi mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi mungkin masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi antara lain efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan
  - a. Koordinasi yang baik antar birokrat akan melahirkan kebijakan yang baik juga bagi pembangunan
  - b. Efektifitas struktur akan membuat berbagai kejanggalan mampu di batasi dan akan meningkatkan efektifitas pembangunan
  - c. Standar keberhasilan dalam setiap pembangunan akan menjadikan setiap kegiatan pembangunan sesuai dengan target



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.2 Dampak infrastruktur pengembangan ekonomi adalah:

1. Pendapatan Perkapita, Peningkatan ekonomi serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
  - a. Peningkatan ekonomi akan signifikan terjadi jika pembangunan yang di laksanakan sesuai dengan target dan efektif
  - b. Kesehatan berhubungan dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin baik perekonomian akan mampu meningkatkan kesejahteraan dalam Kesehatan
  - c. Perlindungan keamanan kepada setiap warga daerah yang menjadi tujuan pembangunan harus diperhatikan dan jaga
2. Peningkatan standar hidup, Peningkatan ketersediaan, tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, sarana prasarana, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
  - a. Penyediaan lapangan pekerjaan menjadi tujuan utama dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan karena akan mampu memberikan pertumbuhan yang baik pula pada perekonomian
  - b. Sarana-prasarana yang cukup bagi masyarakat akan memudahkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah

## 2.7 Konsep Operasional

**TABEL 2.2**  
**Kebijakan Pembangunan Infrastruktur**

Fenomena/Variabel	Indikator	Sub Indikator
1. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur:	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Konsistensi 3. Kejelasan
	2. Sumber daya	1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Disposisi	1. Sikap pelaksana 2. Tingkat kepatuhan pelaksana
	4. Struktur birokrasi	1. Koordinasi 2. Efektifas struktur 3. Standar keberhasilan
2. Dampak pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi	1. Pendapatan perkapita	1. peningkatan ekonomi 2. kesehatan 3. perlindungan keamanan
	2. Peningkatan standar hidup	1. Penyediaan lapangan pekerjaan 2. Sarana-prasarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian Merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Selatpanjang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari dan direncanakan selesai pada Juni 2021.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

#### 3.3 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

##### 1. Data primer

Adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan dan wawancara.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti, media internet, serta berbagai literature dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a) Riset perpustakaan, yaitu mengumpulkan data-data melalui buku-buku bacaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b) Wawancara, yaitu data yang didapat dengan melakukan Tanya jawab baik dengan para masyarakat maupun dengan pengguna jasa.
- c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literature yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- d) Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.

### 3.5 Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, sebagaimana dijelaskan menurut Arikunto(2004:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Informa dalam penelitian kualitatif yaitu informa yang memahami informasi tentang objek penelitian ini. Informasi yang dipilih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi :

**Tabel 3. 1**  
**Informan Penelitian**

No	SUBJEK PENELITIAN	JUMLAH
1	Kepala Bidang	1
2	Subbidang administrasi umum BAPPEDA	3
3	Masyarakat	4
	Jumlah	8

### 3.6 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh terkumpul, data tersebut ditambahkan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. Sehingga dapat mengetahui gambaran tentang bagaimana Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulis juga melihat dan membaca seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dan dokumentasi, serta penulis juga mereduksi data dengan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan data besar yang muncul dari catatan tertulis lapangan, dan menarik kesimpulan dari interpretasi yang menjadi telah dilakukan, berupa jawaban atas masalah atau pertanyaan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar  $0^{\circ} 42' 30''$  -  $1^{\circ} 28' 0''$  LU, dan  $102^{\circ} 12' 0''$  -  $103^{\circ} 10' 0''$  BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT ) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.

Serta Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Meranti : 3707,84 km<sup>2</sup>, sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km<sup>2</sup>.

## 4.2 Visi dan Misi

### VISI Kabupaten Kepulauan Meranti :

“Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul dalam Tatanan Masyarakat yang Madani”

### MISI Kabupaten Kepulauan Meranti :

1. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.
2. Mewujudkan penaataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktifitas dengan mengedepankan IMTAK, IPTEK, kearifan lokal dan khasanah Melayu.
5. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
6. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi.
7. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 4.3 Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus. Batas –batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatas dengan selat malaka, Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Bengkalis
4. Sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau Tebing tinggi (1.438,83 km<sup>2</sup>), pulau Rangsang (922,10 km<sup>2</sup>), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km<sup>2</sup>). Pada umumnya struktur tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas tanah organosol (Histosol), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river leves yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru dimekarkan lima tahun silam, banyak terjadi perkembangan diberbagai aspek, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan, maka dari itu masyarakat saling bekerjasama untuk pembangunan di kabupaten kepulauan meranti. Salah satunya selerasinya masyarakat beragama yang selaras didalam perkembangan kabupaten kepulauan meranti. Dimana terdapat tujuh kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat di kabupaten kepulauan meranti. Yaitu Islam 160,585 Jiwa, Kristen 12,370 Jiwa, Katolik 168 Jiwa, Budha 23,961 Jiwa, Konguchu 1,374 Jiwa, dan Hindu 75 Jiwa, serta sarana ibadah yang ada di kabupaten kepulauan meranti yaitu Masjid 243 buah, Mushalla 300 buah, Gereja 15 buah, dan Vihara 37 buah. Bukan hanya agama yang beragam tetapi, terdapat banyak etnis di kabupaten kepulauan meranti tersebut, diantaranya Melayu, Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa dan Tionghoa. Sebagai Kabupaten kepulauan,

#### 4.4 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Kepulauan meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam, yang menjadi penopang kehidupan masyarakat disana dimana masyarakat disana berkerja sebagai bertani, pelaut, nelayan dan berdagang. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan di perairan lepas pantai dan budidaya perikanan (tambak, keramba dan kolam). Disamping sungai-



sungai dan selat di Kabupaten Kepulauan Meranti yang banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia dimana sebagian besar berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam, baik sektor Migas maupun Non Migas, di sektor Migas berupa minyak bumidana gas alam, yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang. Di kawasan ini telah beroperasi PT Kondur Petroleum S.A di daerah Kurau desa Lukit (Kecamatan Merbau), yang mampu produksi 8500 barel/hari. Selain minyak bumi, juga ada gas bumi sebesar 12 MMSCFD (juta kubik kaki per hari) yang direncanakan penggunaannya dimulai 2011–2020.

Di sektor Non Migas kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi beberapa jenis perkebunan seperti sagu (*Metroxylon sp*) dengan produksi 440.309 ton/tahun (2012), kelapa: 50.594,4 ton/tahun, karet: 17.470 ton/tahun, pinang: 1.720,4 ton/tahun, kopi: 1.685,25 ton/tahun. Hingga kini potensi perkebunan hanya diperdagangkan dalam bentuk bahan baku keluar daerah Riau dan belum dimaksimalkan menjadi industri hilir, sehingga belum membawa nilai tambah yang mendampak luas bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Sementara di sektor kelautan dan perikanan dengan hasil tangkapan: 2.206,8 ton/tahun. Selain itu masih ada potensi dibidang kehutanan, industri pariwisata, potensi tambang dan energi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.5 Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 265,706 Jiwa dimana terdapat berbagai macam suku, agama dan mata pencarian yang berbeda. Sebagai Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang menjadi penopang bagi hidup masyarakat, dimana sebagian besar bekerja sebagai petani, berkebun, bertenak, perikanan dan berdagang, itu semua tidak terlepas dari potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk pertanian sendiri Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas tanaman padi yaitu 2,523 ha; Jagung 123 ha; ketela rambat 51 ha; ketela pohon 98 ha; dan kacang tanah 10; demikian pula dibidang berkebunan , untuk area tanaman perkebunan yang dimiliki penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 29,920 ha; untuk perkebunan kelapa, 15,883 ha; untuk luas area perkebunan karet, sagu 32,022 ha; kopi 1,130 ha; dan perkebunan pinang 480 ha; dimana jumlah produksi perkebunan milik penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti semakin lama semakin meningkat.

#### 4.6 Sosial Budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam perkembangan Kabupaten Kepulauan Meranti kehidupan masyarakat terbentuk dari berbagai suku bangsa dan golongan etnik, seperti golongan asli Melayu setempat, Bugis, Makasar, Jawa, Tionghoa dan dari daerah lainnya. Golongan tersebut saling membaaur, berhubungan dan saling memengaruhi sehingga membentuk suatu persatuan baik sosial maupun budaya yang dicirikan dengan semangat berkompetisi dan sikap



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegotongroyongan antar etnis tinggi dan mudah menerima perubahan sejalan dengan perkembangan zaman.

Dalam kehidupan sosial budaya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selalu merekul-turisasi masyarakat dengan budaya Melayu Islami. misalnya, dengan berpakaian berbusana Melayu (Teluk Belanga bagi kaum pria dan busana Muslimah bagi kaum wanita) pada hari atau acara-acara tertentu. Begitu juga di sekolah sekolah, anak-anak didik harus dibiasakan mengenal dan mengenakan busana Melayu pada hari-hari tertentu. Selain itu upaya melestarikan Arab Melayu, sehingga nama jalan-jalan dan nama kantor instansi pemerintah harus ditulis dengan Arab Melayu. Demikian pula arsitek gedung-gedung pemerintah khususnya dan swasta umumnya harus menggambarkan arsitek Melayu, minimal terpasang di atas-nya Selembayung.

Dalam tugas dan amanah mempertahankan dan menanamkan budaya Melayu Islami di bumi Kabupaten Kepulauan Meranti, pemerintah harus bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau dan Majelis Ulama Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk mewujudkan masyarakat Melayu agamis Islami dewasa ini bukan hal yang mudah, karena tantangan dan godaan budaya global hegimoni Barat sudah mewabah. Tetapi perlu disadari bersama, bahwa hanya nilai-nilai budaya Islami yang mampu memelihara dan memperkokoh jatidiri anak negeri.

Tradisi dan budaya Islami yang menjadi jati diri dan basis pembangunan tidak akan menghalangi untuk melakukan modernisasi dalam upaya



membangun dan memajukan negeri. Untuk menjadi maju seperti bangsa Barat tidak harus berbudaya Barat, karena modernisasi bukan westernisasi. Bahwa kita harus belajar dan melakukan alih teknologi yang dihasilkan oleh Barat adalah suatu keniscayaan, tetapi budaya dan agama tidak boleh digadaikan. Sebagaimana dulu, di abad pertengahan, Barat belajar dan melakukan alih teknologi dari dunia Islam, dan karena itu mereka bangkit dan maju, walau tanpa mengambil agama dan budaya Islam.

Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang pemerintah lakukan senantiasa mengacu kepada nilai-nilai melayu, Islam, dan modernisasi. Ketiga aspek ini merupakan tujuan integral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kesemuanya itu merupakan kewajiban yang diberikan oleh masyarakat di bahu pemegang kekuasaan di daerah tersebut dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajarannya, untuk tetap menjadikan Melayu dan Islam sebagai jati diri anak-anak melayu dalam upaya membangun dan memajukan negeri, agar identitas tersebut tetap terjaga di tengah tengah arus globalisasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Kebijakan dalam pembangunan sebuah infrastruktur dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya :
  - a. Komunikasi yang dilakukan dalam proses pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting karena komunikasi yang dilakukan secara konsisten dan berkala akan menciptakan keputusan yang meminimalisir kesalahan baik dalam perencanaan maupun dalam implementasinya
  - b. Sumber daya mulai dari manusia hingga fasilitas dalam proses pembangunan infrastruktur tersebut menjadi salah satu faktor yang kuat untuk menghasilkan infrastruktur yang baik di Kabupaten Kepulauan Meranti karena dengan sumber daya yang memadai maka akan menghasilkan informasi yang cukup dan hasil yang maksimal dalam proses maupun implementasi nantinya.
  - c. Rekomendasi para pejabat atau disposisi dalam sebuah pelaksanaan pembangunan akan menentukan bagaimana proses dan hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut karena ini akan erat hubungannya dengan para pelaksanaannya. Jika terjadi sebuah kesalahan maka tidak terlepas juga dari rekomendasi tersebut.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Struktur yang efisien akan membuat efektivitas dari pembangunan tercapai dengan baik. Perlu dilakukan efisiensi struktur karena jika tidak dilakukan efisiensi akan membuat proses pembangunan mengalami kerugian dan tidak berdampak baik kepada masyarakat nantinya.

2. Dampak pembangunan infrastruktur terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Meranti yang dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan yang lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur membuat masyarakat lebih terbantu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Dengan belum terimplementasikannya infrastruktur pada Kabupaten Kepulauan Meranti, membuat kesejahteraan tidak bisa di capai juga secara maksimal.

## 6.2 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis berikan diantaranya adalah :

1. Bagi pihak pemerintahan Kabupaten Meranti maupun pemerintah pusat diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang lebih untuk memfokuskan perkembangan terhadap infrastruktur sehingga dapat

memberi banyak manfaat terhadap perkembangan kehidupan masyarakat.

2. Bagi pemerintah Kabupaten Meranti disarankan dapat membangun kebijakan – kebijakan yang memfokuskan perkembangan terhadap infrastruktur yang lebih baik.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel – variabel lain dan analisis data yang lebih baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan Edisi Pertama*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Dumn, N. William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hapsari, Tunjung. 2011. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta:Penerbit Erlangga. 2010.
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Susantono Dkk. *Reivensi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Esensi Erlangga Group. 2010.
- Suryono, Agus. (2010) *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang, Universitas Brawijya Press.
- Tadaro, M.P. *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ke Tiga*.Terjemahan Dari Haris Munandar. Edisi 6 cetakan 1. Jakarta: Erlangga. 1992.
- Tambunan T H. 2011. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, Sunyoto. (2010) *Infrastruktur, Transportasi dan Pertahanan Sebagai Penggerak Utama Perkuatan Ketahanan dan Daya Saing Nasional*. Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

### JURNAL

- Megawaty Cindy Rorimpandey. 2019. *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Di Desa Lopana satu Kecamatan amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol 11 No.1 Hal1-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Akhmad noor, Warsilan, 2015. *Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda*, Jurnal Mimbar, Vol. 31 No. 2 Hal 359 – 366
- Abdul Maqin, 2011. *Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat*, Jurnal Trikonomika, Vol. 10 No. 1. Hal 10-18
- Ahmad Sururi, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan*, Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, Halaman 1 – 25
- Novi Maryaningsih, dkk, 2014. *Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia*, Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 1

#### INTERNET

- <https://www.goriau.com/berita/baca/bupati-meranti-infrastruktur-kunci-pertumbuhan-ekonomi-masyarakat.html> diakses pada 5 januari 2021 pukul 21:00
- <https://www.riau.go.id/home/content/63/infrastruktur> diakses pada 10 januari 2021 pukul 22:00

Al-Quran

UNDANG UNDANG DASAR

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama bapak Randolf



Wawancara bersama bapak Firdaus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Wawancara bersama bapak Rifki



Wawancara bersama bapak Edwin

UIN SUSKA RIAU





## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Deni Muhammad Wahyu lahir pada tanggal 16 November 1999 Kabupaten Kepulauan Meranti Selatpanjang Provinsi Riau. Penulis merupakan anak ke 4 dari 6 bersaudara dari ayah yang bernama Muis dan ibu yang bernama Eli, Penulis bersuku Koto, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah dasar di SD negeri 003 Tebing Tinggi pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Tebing Tinggi yang selesai pada tahun 2014, dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 001 Tebing Tinggi yang selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur undangan Mandiri. Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam baik itu komunitas maupun organisasi internal dan eksternal kampus. Diantaranya adalah Himpunan Mahasiswa jurusan Administrasi Negara (HIMA), Penulis juga mendapat kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau di Pekanbaru.. Pada tanggal 04 Juli 2023 Penulis dinyatakan lulus sebagai sarjana dengan skripsi berjudul “Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Kepulauan Meranti. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.